

KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT

ABDURRAHMAN WAHID

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (S.1) Pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

MAULIDA

NIM : 44. 14. 4. 004

Jurusan :PemikiranPolitik Islam



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2018



ABSTRAK

Nama : Maulida
NIM : 44.14.4.004
Pembimbing I : Dr. Armin Nasution, MA
Pembimbing II : Drs. Abu Sahrin, M.Ag
Judul : Konsep Hak Asasi Manusia
Menurut Abdurahman Wahid

Penelitian ini dari asumsi bahwa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh pemikir Islam yang gigih membela Hak Asasi Manusia (HAM). Kegigihannya dalam menegakkan HAM memiliki landasanteologis yang cukup kuat. Atas kegigihannya membela HAM, Gus Dur dikenal sebagai salah satu tokoh HAM Indonesia dan seorang yang pernah mendapat penghargaan luar biasa dari dunia.

Penelitian ini adalah penelitian tokoh dan penyajian sumber datanya diambil berdasarkan kajian literatur. Maksudnya adalah bagaimana melakukan penelitian ini data dan analisisnya bersumber kepada literatur, berupa tulisan yang memuat pemikiran HAM Abdurrahman Wahid, baik yang ditulis orang lain, maupun yang ditulis langsung oleh Abdurrahman Wahid. Objek yang diteliti adalah tentang pemikiran HAM Abdurrahman Wahid. Hasil penelitian mengungkap bahwa : pertama, Gus Dur dikenal sebagai seorang pemikir Islam yang cukup produktif. Pemikirannya bercorak modernis dan liberalis, jauh dari kesankonservatif. Liberalisasi pemikiran Gus Dur muncul karena sikap kosmopolitannya, toleransi dan keterbukaan menerima informasi pengetahuan dari berbagai sumber. Kedua, butir-

butirpemikiran Gus Durdalammembicarakanwacanapolitik, keagamaan, penegakan HAM, demokrasi, keadilan sosial, etikakemanusiaan, dilandaskankepadadoktrin Islam sebagairahmatallil'amin. Pemikiran-pemikirantersebutterpadudenganpemikiran Barat seperti Marx, Lenin, Filsafat Plato danteori-teorisosial Barat yang sudah dikuasainya. Ketiga, Gus Duradalahseorangtokohsenantiasakonsistendalammenegakkan HAM. Bagi Gus Dur, penegakan HAM di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawarkanpelaksanaannya. Dasarperjuangannyaadalahmenegakkan HAM adalah nilai-nilai Islam yang secarategasmenghargaiHak-hak Manusia secara universal. Penelitian ini adalah tokoh yang mempunyai apresiasi HAM sehingga mendapat tindakan HAM di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan penulis rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Abdurrahman Wahid”**. tak lupa shalawat bertangkaikan salam semoga selalu dihadiahkan kepada Rasulullah Saw, serta para sahabat dan keluarganya yang telah berjasa dalam menegakkan syiar Islam dimuka bumi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Strata Satu di Fakultas Ushuluddin UIN-SU. Dalam kesempatan ini ucapkan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ribuan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda (Muji Hartono) dan Ibunda (Zulaika) yang telah mendidik dan membesarkan penulis sampai saat ini, semoga Ananda nantinya dapat memberikan yang terbaik dalam membahagiakan Ayah dan Ibu, menjadi anak yang shalehah, patut dan taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, Agama, dan Negara dan semoga Ilmu yang didapat dapat diaplikasikan nantinya Amin.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU (Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag), Wakil Dekan I (Bapak Dr. H. Arifinsyah, M.Ag), Wakil Dekan II (Ibu Dra. Hj. Hasnah Nasution, MA), Wakil Dekan III (Bapak Drs. Maraimbang Daulay, MA)
3. Ka. Prodi Pemikiran Politik Islam Bapak Drs. Muhammad Aswin, M.Ap, Sekjur Pemikiran Politik Islam Bapak Muhammad Hidayat, MA yang selalu memberikan motivasi kepada saya mendukung mahasiswa-mahasiswa Pemikiran Politik Islam dalam membangun Intelektual dan Spiritual.
4. Bapak Dr. Armin Nasution, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Abu Sahrin, M.Ag selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala kesabarannya, bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Segenap dosen, pegawai Akademik Fakultas Ushuluddin UIN-SU Medan yang telah banyak memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan mulai dari proses menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
6. Ribuan terima kasih juga penulis haturkan pada segenap kaum karabat keluarga yang telah banyak membantu dan memberikan masukan-masukannya selama penulis menyelesaikan studi di UIN-Su Medan.
7. Teman-teman seperjuangan pada Jurusan Pemikiran Politik Islam tahun 2014 yang telah banyak memberikan kontribusi positif kepada penulis.

Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah serta permintaan maaf kepada semua pihak yang telah membantu apabila ada kesalahan dan kekhilafan yang selama ini penulis lakukan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu, kritik dan saran bersifat membangun penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Medan, 31 Mei 2018

Penulis

Maulida

NIM : 44.14.4.004

DAFTAR ISI

	Hlm
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11

F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan Skripsi.....	19
BAB II HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM.....	21
1. Latar Belakang Pemikiran Tentang HAM	22
2. Pengertian Hak Asasi Manusia	30
3. Pengertian Hak Asasi Manusia Dalam Islam.....	33
4. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia.....	41
5. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	44
BAB III PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAM	48
A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid.....	48
1. Latar Belakang Biografi.....	48
2. Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid.....	65
3. Sekilas tentang Karya-karya Abdurrahman Wahid.....	67
4. Penghargaan yang diperoleh Abdurrahman Wahid	74
5. Perjuangan Gus Dur	77
B. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia	84
1. Paradigma Pemikirannya	84
BAB IV KONSEP PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA	93
A. Konsep Abdurrahman Wahid	94

B. Analisis terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid	99
1. Pandangan Abdurrahman Wahid	101
2. Aktualisasi Pembelaan Gus Dur terhadap HAM	107
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran dan Penutup	120
DAFTAR ISI	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Kamus Besar Indonesia, hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.¹Hak-hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa.Hak asasi manusia merupakan hak kodrati

¹Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 474

yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, dan tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai hakiki dan bermartabat.

Prinsi-prinsip umum tentang hak-hak asasi manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal dengan universal Declaration of Human Rights, UDHR (Pernyataan Semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia).²

Selanjutnya, hak-hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada satu kekuasaanpun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baharuddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengidahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu

² Syawal Gultom, Pengantar, dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm 5

HAM atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir HAM yang lainnya.

Tulisan-tulisan yang menyatakan Islam melindungi hak asasi manusia (HAM), seringkali menyebut Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pertanyaan itu, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Justru di negeri-negeri muslimah terjadi banyak pelanggaran yang berat atas HAM, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dengan HAM. Dalam keadaan demikian, Islam sebagai agama pelindung HAM hanya akan terasa kosong saja, tidak memiliki pelaksanaan dalam praktek kehidupan.

Dalam melihat hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, Gus Dur mempersoalkan klaim sejumlah pemikir dan pemimpin dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai hak asasi manusia. Ironisnya, kenyataan yang ada justru berbeda dari klaim mereka. Tetapi, pemikir yang tergolong berani tentang hak asasi manusia justru disuarakan oleh Gus Dur tentang ketidaksesuaian pandangan *fiqih* hukum Islam dengan deklarasi universal hak asasi manusia.

Pendapat Gus Dur di atas cukup tajam dan berani. Namun sayangnya Gus Dur kurang memberikan elaborasi yang lebih tentang ketentuan *fiqh* yang dikritiknya. Padahal seandainya ia memberikan elaborasi lebih dalam tentang soal itu kritiknya mungkin akan lebih baik mengena. Dalam konteks ini, Ibrahim Moosa, seperti dikutip Syafi'i Anwar, berpendapat bahwa hukum Islam klasik memang melarang orang Islam pindah agama ke agama lain. Ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 deklarasi hak asasi manusia (HAM) universal yang menghendaki adanya suatu kebebasan berfikir, berbuat, dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk mengubah agama dan kepercayaan. Padahal, ketentuan hukum Islam, berpindah agama adalah murtad (*Riddah*) menurut mayoritas madzhab orang yang murtad itu diancam dengan sanksi hukuman mati.³

Contoh lain yang dikemukakan oleh Gus Dur adalah soal perbudakan yang banyak menghiasi Al-Qur'an dan Hadist. Sekarang, perbudakan tidak diakui bangsa muslim manapun, sehingga ia lenyap dari perbendaharaan pemikiran kaum Muslimin. Karena itu Gus Dur berpendapat, umat Islam mau tak mau harus melakukan ijtihad untuk merubah ketentuan *fiqh* yang sudah berabad-abad diikuti itu. Dengan berpijak pada firman Allah dalam ayat suci Al-Qur'an yang menyatakan , "*kullu man 'alayha fa nin*.

³Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, hlm 123

Wa yabqa wajhu rabbika” (Tiada yang tetap dalam kehidupan kecuali wajah Tuhan)., Gus Dur lalu merujuk pada ketentuan ushul fiqh yang berbunyi, *al-hukum yaduru ma’alatihi wajudan wa’adaman* (hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum itu sendiri).

Apresiasi Gus Dur terhadap hak asasi manusia ternyata bukan dalam konsep saja, tetapi juga implementasinya dalam praktek, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya Gus Dur juga menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus tertentu yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia seperti hak-hak kaum minoritas. Ia misalnya, tanpa ragu membela Ulil Abshar-Abdala, intelektual muda NU yang juga tokoh muda “Islam Liberal”. Seperti diketahui, sejumlah ulama atau aktivis Islam tertentu yang menilai pemikiran Ulil telah sesat dan keluar dari Islam, dan karenanya layak dihukum mati. Yang menarik, sejumlah ulama dan tokoh NU sendiri juga ada yang menilai pemikiran Ulil telah sesat. Menanggapi adanya kecamatan terhadap Ulil itu, Gus Dur berprinsip bahwa perbedaan pendapat harus dihargai dan tidak seharusnya melahirkan ancaman atau kekerasan. Oleh karena itu ia mengkritik keras mereka yang dengan gampang melayangkan tuduhan-tuduhan berat kepada Ulil, dan mengatakan bahwa fatwa hukuman mati itu sama sekali tidak berdasar.

Demikian pula dalam kasus Inul Daratista. Penyanyi dangdut yang dicerca keras oleh sebagian tokoh agama, majelis ulama dan seniman karena “goyang ngebor” nya yang dianggap melanggar batas-batas kesusilaan umum. Seperti biasa, para tokoh agama dan ulama itu menggunakan justifikasi fatwa-fatwa keagamaan untuk melarang Inul tampil di depan public. Di tengah kontroversi itu, Gus dur tampil melindungi dari gempuran kacamata dan panasnya opini public yang menekan Inul. Pembelaan Gus dur di dasarkan pada melindungi hak asasi “ wong cilik” bernama Inul dari hegemoni elit keagamaan dan klaim atas moralitas kesenian yang agak represif. Penilaian jujur yang dimaksud Gus Dur adalah melepaskan dari berbagai tendensi kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, agama dan sebagainya dengan kata lain, Gus Dur menyerahkan “vonis” pencekalan inul kepada masyarakat.

Dari pandangan dan impresinya terhadap hak asasi manusia itu, jelas Gus dur sebagai tokoh Islam punya paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia.

Pemikiran Gus dur di atas tidak dapat di pandang lahir begitu saja. Hal itu mesti memiliki latar belakang dan dasar-dasar pijakan yang menjadi kekuatan idenya. Dilihat dari sejarah hidupnya, Gus dur mempunyai tradisi pemikiran Islam klasik yang kuat tetapi sekaligus diimbangi dengan wawasan modern. Bacaannya atas karya Lanin dan

Marx serta pergulatannya dalam wacana politik nasional telah membentuknya sebagai sosok Islam modernis. Disamping itu, pengalaman politik dan aspirasi tokoh-tokoh Islam terdahulu dipahami betul sehingga ia tidak mau mengikuti alur yang dilihatnya telah gagal. Dengan latar belakang itu, tidak heran jika arah pemikirannya menjauhi model politik aliran.

Berdasarkan uraian di atas, pemikiran Gus dur mengenai hak asasi yang diaktualisasikan dalam bentuk tulisan di berbagai media, maupun bentuk sikap dan tindakan riil yang dilakukannya sangatlah menarik untuk dikaji. Dan untuk penelitian ini, pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak asasi akan ditinjau dalam perspektif Pendidikan Islam, sehingga penelitian ini diberi judul **KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT ABDURRAHMAN WAHID.**

B. Rumusan Masalah

a. Secara Umum

1. Latar belakang pemikiran tentang Hak Asasi Manusia?
2. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia ?
3. Pemikiran Abdurrahman Wahud tentang Hak Asasi Manusia?
4. HAM menurut konsep Islam

b. Secara Khusus

1. Perkembangan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia
2. Perjuangan Gus Dur di NU.

C. Batasan Istilah

untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadi kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka diberikan batasan istilahnya yaitu, analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam, jadi analisis dalam penelitian ini adalah memang tidak terlepas dari kondisi makro umat Islam Indonesia dan konstelasi politik global nasional. Pemikiran ini bercorak modernis dan liberalis. Gus dur adalah tokoh pemikir Islam yang gigih membela HAM. Kegigihannya dalam menegakkan HAM memiliki landasan teologis yang cukup kuat. Atas kegigihannya membela HAM, Gus dur dikenal sebagai salah satu tokoh HAM Indonesia dan seorang yang pernah mendapat penghargaan luar biasa dari dunia. Hak Asasi Manusia adalah prinsi-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak –hak hukum dalam hukum kota dan internasional.⁴

⁴ Davidson, Scort, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2008)

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui latar belakang pemikiran tentang HAM.
- b. Mengetahui pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Mengetahui bagaimana perjalanan hidup Abdurrahman Wahid sebelum menjadi presiden.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Umum

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah khasanah kepustakaan politik.

b. Secara Khusus

Harapan dari penulis skripsi ini adalah agar bermanfaat dalam memberikan gambaran pemikiran Gus dur tentang Hak Asasi Manusia.

E. Kajian Pustaka

Sejak menjabat sebagai Ketua PBNU, ketika Almarhum Abdurrahman Wahid diangkat menjadi Presiden, bahkan setelah wafatnya Beliau pada 30 Desember 2010

yang lalu, banyak pakar yang melakukan penelitian, pengumoulan berbagai tulisan-tulisan Beliau yang tercecer di surat kabar dan makalah-makalah, serta melakukan analisa tentang sikap, langkah kebijakan maupun pemikiran-pemikiran mantan Presiden RI ke-4 ini, baik itu pemikiran-pemikiran Beliau tentang politik, ekonomi, budaya, agama, pesantren, dan sebagainya.

Penelitian tentang Beliau memang sudah banyak dilakukan oleh beberapa pakar, misalnya; Al-Zastrouw Ng, karyanya berjudul 'Gus Dur' siapa sih Sampeyan? tafsir teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur', mengungkapkan bahwa Gus Dur sebagai sebgai tokoh besar yang memiliki gagasan besar pula, tidak jarang gagasan-gagasan tersebut menimbulkan salah pengertian yang berujung pada terjadinya perdebatan, ketika gagasan tersebut disosialisasikan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pandangan Gus Dur tentang agama juga dengan gamblang di paparkan dalam buku ini bahwa sekalipun agama itu mengundang ajaran tunggal, namun karena di dipahami oleh umat yang memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda, maka dalam prakteknya menjadi berbeda pula.⁵

⁵Zastrouw Ng, Gus Dur, *Siapa sih Sampeyan ? Tafsir Teortik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999)

'Neo-Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid' karya Ahmad Amir Aziz, yang memberikan keberatannya terhadap pembentukan ICMI yang didasarkan atas kuatnya semangat membentuk 'Masyarakat Islam' pada sejumlah aktifitas organisasi itu. Jika perkembangannya tidak direm, maka yang akan terjadi adalah pengabaian semangat toleransi keagamaan. Pandangannya yang mengedepankan Universalisme Islam semakin terlihat nyata ketika Ia dalam kancah sosial dalam perpolitikan nasional, menunjukkan perhatian besar pada hak-hak kelompok minoritas.

Perjuangan membela kaum tertindas dan termarginalkan tanpa membedakan agama dan keyakinan seseorang atau kelompok, misalnya pembelaannya terhadap Jama'ah Ahmadiyah dan sebagainya semakin menunjukkan semangat pembelaan terhadap kaum tertindas. Sikap semacam itu dibentuk melalui proses panjang, di mana Ia pernah berorganisasi dan belajar di Mesir, Irak, serta beberapa negara eropa.

Dalam tulisan di harian Kompas, edisi 18 Juli 2005. Sejarawan LIPI, Dr. Asvi Warman Adam, mneyebut Gus Dur memang kiai dan pemimpin bangsa yang sangat menghormati dan menjunjungtinggi HAM. Bagi Gus Dur, penghormatan terhadap HAM merupakan perintah dan konstitusi dan juga ajaran Islam yang paling dasar.

Muhaimin Iskandar berpendapat Alm. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satu tokoh besar bangsa, bahkan dunia yang pernah dimiliki Indonesia. Salah satu manifestasi kebesarannya terpancar pada pemikiran dan pembelaannya yang total sepanjang hidupnya terhadap hak asasi manusia (HAM). Ia pun diakui sebagai pejuang dan pahlawan HAM. Perjuangan Gus Dur di bidang HAM bukanlah hal yang ringan. Dalam beberapa hal pemikiran dan pembelaannya terhadap HAM sering kali disalahpahami dan bahkan bertentangan dengan arus utama pemikiran keagamaan legal formalistik. Ia sering di hujat oleh kelompok Islam sendiri yang berpikiran kurang terbuka. Padahal keberhasilan Gus Dur merumuskan pemikiran agama berperspektif HAM merupakan sumbangan yang sangat besar bagi peradaban manusia modern, khususnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang multikultur.

Dongles E. Ramage juga mengatakan bahwa strategi Pancasila Gus Dur tidak hanya ditujukan untuk mengoreksi perilaku kekuasaan elit negara, tetapi juga untuk mengatakan bahwa Pancasila pada dasarnya adalah sebuah kompromi politik untuk tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Buku karya A. Nur Alam Bakhtiar juga memberikan gambaran untuk mengenal Gus Dur secara dekat, baik konsep dan tindakannya sekalipun buku ini sedikit subjektif

dalam memberikan penilaian terhadap Gus Dur, tetapi cukup menggelitik pembacanya untuk semakin mengaguminya.

Menurut Gus Dur, ajaran moralitas Islam yang secara teoritik bertumpu pada adanya lima buah jaminan dasar yang diberikan Islam kepada warga masyarakat, meliputi: keselamatan fisik warga negara, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda dan milik pribadi, dan keselamatan hak milik dan profesi. Kesemuanya itu merupakan konsep yang dijadikan Gus Dur sebagai prinsip Universal Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam sangat menjunjung hak asasi manusia.⁶

Namun, sejauh ini semua jaminan dasar itu hanya menyajikan kerangka teoritik yang tidak berfungsi tanpa didukung oleh kosmopolitanisme peradaban Islam, yang muncul dalam sejumlah unsure dominan, seperti hilangnya batasan etnik, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas politik.

Berbagai karya penelitian yang telah dipaparkan di atas memiliki keistimewaan dan corak tersendiri dalam mengkaji pemikiran serta sikap seseorang tokoh besar bernama Abdurrahman Wahid, karena kajian dan cara pandang yang digunakan berbeda-beda.

F. Metode Penelitian

⁶Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta : The Wahid Institute, 2007). Hlm 4-5

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (Library research). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan murni yang data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema pembahasan skripsi ini. Isi studi kepustakaan dapat terbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pemikiran tokoh yaitu dengan pendekatan *sosio histories* dan *factual histories*, pendekatan *sosio histories* yaitu penelitian yang berupaya memeriksa secara kritis peristiwa, perkembangan masa lalu, kemudian mengadakan interpretasi terhadap sumber-sumber informasi. Sedangkan *factual histories* yaitu suatu pendekatan dengan mengemukakan sejarah fakta mengenai tokoh.

2. Sumber-sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber Primer dalam hal ini adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisnil. Sumber primer ini berupa buku-buku dan

karya ilmiah yang digunakan sebagai referensi utama, dan sebagian besar penulis gunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sumber primer tersebut adalah buku-buku karya Abdurrahman Wahid, diantaranya Islamku Islam Anda Islam kita, Gus dur Bertutur, Prisma Pemikiran Gus Dur, Dialog kritik dan Identitas Agama, dan lain sebagainya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori. Sumber sekunder ini digunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk lebih memperkaya isi skripsi, dan sebagai bahan pelengkap dalam pembuatan skripsi ini. Sumber ini terdiri dari buku-buku atau karya ilmiah lain yang masih ada hubungannya dengan isi skripsi. Misalnya; Biografi Gus Dur, Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil, 41 Kebesaran Gus Dur, Gus Dur siapa sih Sampean, Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur, dan sebagainya.

3. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif ialah suatu untuk mendeskripsikan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat (efek) yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan pemikiran Gus Dur dan selanjutnya akan mengarah pada setting sosial atau latar belakang pemikirannya.

G. Sistematika Pembahasan Skripsi

Untuk mempermudah penjelasan dan pembahasan, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

1. Bagian muka pada bagian ini termuat halaman judul, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian isi, pada bagian ini termuat:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian, metode penelitian skripsi yang meliputi; jenis dan pendekatan penelitian, sumber-sumber data, metode analisis data, serta dijelaskan juga mengenai sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Bab ini merupakan teori yang menguraikan tinjauan umum tentang HAM, Sejarah lahirnya HAM.

BAB III : Pada Bab ini diuraikan tentang pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai Hak Asasi Manusia yaitu biografi Gus Dur yang meliputi latar belakang biografis, karya-karya Abdurrahman Wahid, Penghargaan-penghargaan yang diperoleh Abdurrahman Wahid. Serta diuraikan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM yang meliputi: Paradigma pemikiran Abdurrahman Wahid, Pandangan Abdurrahman Wahid tentang HAM.

BAB IV : Bab ini merupakan bab pembahasan dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini merupakan konsep Abdurrahman Wahid dan disertai Analisis HAM menurut Abdurrahman Wahid.

BAB V : Pada bagian ini termuat simpulan serta saran dan penutup

3. Bagian akhir, pada bagian ini termuat: Kepustakaan dan Riwayat Hidup.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA

HAM merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia

merupakan gejala yang relatif baru.⁷Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar kovenen-kovenen HAM. Konsekuensinya dari hal tersebut diatas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan HAM harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan berprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang HAM merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar HAM menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan berprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.

1. Latar Belakang Pemikiran Tentang HAM

Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya.⁸Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian, menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam suku

⁷Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2008) Hlm. 1

⁸Medja El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM* mengurangi hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) Hlm. 1

dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda karena itu, manusia menurut pandangan Islam adalah umat yang satu.

Karena manusia itu bersaudara yang paling mengasihi dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia. manusia adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan bebas dari tekanan dan paksaan orang lain. Diceritakan, ketika Umar bin al-Khattab mendengar bahwa gubernurnya di Mesir, Amru bin 'Ash, bersikap kasar terhadap penduduk Mesir ia berkata “sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan ibu-ibu mereka bebas”?

Sejalan dengan ajaran kebebasan manusia dalam Islam, Al-Qur'an menyebutkan:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا

عَلَيْهِ ۖ فَآخِذُوا بِهِمْ بِمِثْلِ مَا أَنْزَلْنَا لِلَّهِ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَاءَ هُمْ مَعَمَّآ جَاءَ كَمَا نَحْنُ لِحَقِّ ۗ

كُلِّجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً

وَمِنْهَا جَاءَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

تِ ۗ إِلَّا لِلَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهَا تَخْتَلِفُونَ

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Tidak ada paksaan, padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu; mengapa ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja (Q.S. al-Maidah/5: 48). Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan *Tidak ada paksaan* dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunan-Nya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintah-Nya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapan-Nya. Dia tidak boleh berkata, “Allah telah member saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau nikah”. Karena bila dia telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan runtutannya.

Tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena telah jelas jalan yang lurus. Itu *sebabnya* sehingga orang gila dan yang belum dewasa, atau yang tidak mengetahui tuntunan agama, tidak berdosa jika melanggar atau tidak menganutnya, karena bagi dia jalan jelas itu belum diketahuinya.

Ayat ini cukup membuktikan tentang keragaman agama di dunia ini disengaja untuk menguji manusia dalam memilih agama yang benar, semua manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Dalam ayat lain :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآ مَنَعْنَا لِآرْضِكُم مَّجْمُوعًا ۚ أَفَآنتَتَك

النَّاسَ حَتَّىٰ كُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya (Q.S. Yunus/10:99).⁹

Ayat di atas telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Kaum Yunus tadinya enggan beriman, kasih sayangnyalah yang mengantar Allah Swt. Memperingatkan dan mengancam mereka. Nah, kaum Yunus yang tadinya membangkang atas kehendak mereka sendiri, kini atas kehendak sendiri pun mereka sadar dan beriman sehingga Allah swt tidak menjatuhkan siksa-Nya.

Menurut Quraish Shihab, Allah memberi kebebasan kepada manusia. Tapi, jangan duga bahwa kebebasan itu bersumber dari kekuatan manusia. Tidak itu adalah kehendak dan anugerah Allah karena *jikalau* Tuhan pemelihara dan Pembimbingan *menghendaki, tentulah beriman* secara bersinambung tanpa

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Hlm. 463

diselingi sedikit keraguan pun semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Maka jika demikian, apakah engkau, wahai Muhammad, apakah manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya yang benar-benar mantap imannya. Allah tidak merestui engkau melakukan yang demikian, bahkan jika sendainya engkau berhasil, aku tidak akan menerimanya karena yang demikian, bahkan jika engkau berusaha kesana maka engkau tidak dapat berhasil.

Berdasarkan dalil diatas, dakwah dalam Islam berarti menyampaikan ajaran-ajarannya kepada masyarakat manusia dan bukan memaksa orang lain masuk Islam.

Dari ajaran dasar persaudaraan, persamaan dan kebebasan ini pula timbul kebebasan manusia yang lainnya. Seperti kebebasan dari kekurangan, rasa takut, menyalurkan pendapat, bergerak, kebebasan dari penganiayaan dan penyiksaan. Hal ini mencakup semua sisi dari apa yang disebut Hak Asasi Manusia seperti hak hidup memiliki harta, hak berfikir, hak berbicara, dan mengeluarkan pendapat, hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak berkeluarga, dan hak diperlakukan sebagai manusia yang terhormat (mulia) dan sebagainya.

Di samping itu, kebebasan manusia dalam Islam, tidak bersifat mutlak (absolut), maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia bukanlah hak yang bersifat tidak absolut. Hak yang bersifat tidak absolut itu, menurut Islam, hanya milik Allah. Allah adalah pemilik sesungguhnya terhadap alam semesta termasuk manusia itu sendiri. Karena itu selain Tuhan, penciptanya maupun kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Berdasarkan ini pula manusia tidak boleh semena-mena dalam menggunakan haknya. Manusia punya kewajiban mematuhi perintah dan larangannya kesemuanya itu adalah dalam rangka kemaslahatan manusia dan kebaikan semesta (*rahmatan lil' alamin*).

Sebagai contoh, hak hidup disertai dengan kewajiban memelihara dan menghormati hidup orang lain, hak mengumpulkan harta diimbangi dengan kewajiban mengumpulkan secara halal, dan kewajiban mengeluarkan zakatnya, kebebasan berbicara harus pula disertai dengan kewajiban memelihara perasaan serta kehormatan diri orang lain agar tidak disakiti. Demikian pula dengan hak memperoleh ilmu diimbangi dengan kewajiban mengajarkannya kepada orang lain. Pendeknya, pembicaraan mengenai hak di dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang kewajiban, tidak bisa berdiri sendiri.

Hak-hak asasi manusia (HAM) yang dikumandangkan oleh negara-negara maju (Barat) pada saat itu, umumnya, mengacu pada Deklarasi semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB, termasuk didalamnya Indonesia. Namun bukan berarti bahwa sifat dasar, definisi serta skop hak-hak asasi yang dimaksud telah tuntas disepakati. Masih banyak permasalahan mendasar yang perlu ditinjau. Di antara pertanyaan yang mungkin perlu diajukan di dalamnya ialah: apakah hak asasi itu diperoleh seseorang individu dari negara atau anugerah dari Tuhan.

Oleh karena itu, menurut Ahmad Kosasih, paling tidak terdapat tiga macam pandangan dari kelompok agama, termasuk umat Islam terhadap HAM yang dideklarasikan tahun 1948 itu. Pertama, mereka yang menerima tanpa reserve dengan alasan bahwa HAM itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, mereka yang kerena bersumber dari budaya barat yang sekuler. Ketiga, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi seperlunya.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara *harfiyah*, kata *hak* berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata *Asasi* berarti berasal dari kata *asas* yang

berarti *dasar*, *alas*, dan *fondasi*, yaitu ‘sesuatu yang menjadi tumpunan berfikir atau berpendapat’. Kemudian kala itu mendapat imbuhan akhiran “i” lalu menjadi *asasi*. Kata *asasi* bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok.

Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal *universal Declaration of Human Rights* UDHR (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia).

Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan

diterima secara umum. Walaupun demikian beberapa ketentuan mengatur prinsip-prinsip umum hukum atau menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang dihasilkan Majelis Umum, tentang interpretasi terhadap secara tidak langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini.

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada satu kekuasaanpun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, menurut Baharuddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jika hak asasi

mengandung jawaban perbuatannya. Jadi hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu HAM atas dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir HAM yang lainnya.

3. Pengertian HAM menurut Islam

Hak asasi manusia dalam Islam adalah hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai *Ad-Dharurat Al-Khams*, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'at Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda manusia.

a. Hak-hak Alamiah

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula.

- Hak hidup

Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh. Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah.

- Hak bekerja

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin.

b. Hak hidup

Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang disyari'atkan oleh Allah. Diantara hak-hak ini adalah :

- Hak Pemilikan

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan*

jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya."(QS. 2: 188). Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan. Sabda nabi saw: *"Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan pembeli belum berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual-beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu berkah jual-beli mereka dihapus."* (HR. Al-Khamsah)

Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw: *"Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat."* Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan.

- Hak Berkeluarga

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya (QS. 24: 32). Allah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fitrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu.

Pada tingkat negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita (QS. 4: 34). Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama. *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya."* (QS. 2: 228)

- Hak Keamanan

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Firman Allah: *"Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk*

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."

(QS. Quraisy: 3-4).

Diantara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin (QS. 24: 27). Jika warga negara tidak memiliki tempat tinggal, negara berkewajiban menyediakan baginya. Termasuk keamanan dalam Islam adalah memberi tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang membutuhkannya. Oleh karena itulah, Umar bin Khattab menerapkan tunjangan sosial kepada setiap bayi yang lahir dalam Islam baik miskin ataupun kaya. Dia berkata: *"Demi Allah yang tidak ada sembah selain Dia, setiap orang mempunyai hak dalam harta negara ini, aku beri atau tidak aku beri."* (Abu Yusuf dalam Al-Kharaj). Umar jugalah yang membawa seorang Yahudi tua miskin ke petugas Baitul-Maal untuk diberikan shadaqah dan dibebaskan dari jizyah.

- Hak Keadilan

Diantara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari'ah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syari'ah (QS. 4: 79). Dalam

hal ini juga hak setiap orang untuk membela diri dari tindakan tidak adil yang dia terima. Firman Allah swt: *"Allah tidak menyukai ucapan yang diucapkan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya."* (QS. 4: 148). Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya atau kesewenang-wenangan. Bagi penguasa muslim wajib menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup. Sabda nabi saw: *"Pemimpin itu sebuah tameng, berperang dibaliknya dan berlindung dengannya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadarannya. Rasulullah saw bersabda: *"Maukah kamu aku beri tahu saksi yang paling baik? Dialah yang memberi kesaksian sebelum diminta kesaksiannya."* (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi). Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas nama apapun. Sebab rasulullah menegaskan: *"Sesungguhnya pihak yang benar memiliki pembelaan."* (HR. Al-Khamsah). Seorang muslim juga berhak menolak aturan yang

bertentangan dengan syari'ah, dan secara kolektif diperintahkan untuk mengambil sikap sebagai solidaritas terhadap sesama muslim yang mempertahankan hak.

- Hak Saling Membela dan Mendukung

Kesempurnaan iman diantaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kezaliman. Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutuskan hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda nabi saw: *"Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar ke kubur, memenuhi undangan dan mendoakan bila bersin."* (HR. Bukhari).

- Hak Keadilan dan Persamaan

Allah mengutus rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia (lihat QS. Al-Hadid: 25, Al-A'raf: 157 dan An-Nisa: 5). Manusia seluruhnya sama di mata hukum. Sabda nabi saw:

"Seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Sejarah Lahirnya HAM

Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan-serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan suatu masyarakat atau negara (*state*). Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat.

Sebab manakala sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang. Maka pada saat yang sama terjadilah persengketaan antara individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan. Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak-hak individu yang bersifat asasi itu sangat dibutuhkan.

Bila ditelusuri lebih jauh ke belakang mengenai sejarah lahirnya HAM. Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa cikal bakal HAM itu sebenarnya telah ada

sejak lahir Magna Charta¹⁰ 1215 di kerajaan Inggris. Di dalam Magna Charta itu disebutkan antara lain bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut dapat dibatasi kekuasaannya dan dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sini lahir doktrin “raja tidak kebal hukum” dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangannya.

Secara politis, lahirnya Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada Pasal 21 Magna Charta yang menyatakan bahwa “para Pangeran dan Baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Pada 1789 lahir Deklarasi Prancis. Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang.

¹⁰ Menurut Prof. Mariam Budiarjo, seperti di kutip Abdul Ghofur, Magna Charta merupakan semacam kontrak antar beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali seseorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan *privileges*. Dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Lihat Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2002), hlm 2002) hlm 46

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh muncul wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedom*) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, yang diproklamasikan oleh presiden Roosevelt. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, seperti dikutip oleh Abdul Ghofur, empat kebebasan itu yaitu :

- a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
- b. Kebebasan beragama (*freedom of Religion*)
- c. Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*)
- d. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom of want*)

5. Perkembangan Pemikiran HAM

Pengakuan HAM di Eropa diawali dengan lahirnya Magna Charta di Inggris yang pada intinya memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan yang absolute menjadi kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Lahirnya Magna Charta diikuti dengan Bill of Right pada tahun 1689 yang menimbulkan pandangan yang intinya manusia sama di muka hukum. Pandangan inilah yang kemudian mendorong timbulnya negara hukum dan negara demokrasi.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang isinya mempertegas pandangan bahwa manusia

adalah makhluk yang merdeka sejak dalam kandungan ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia dibelenggu.

Tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Prancis) yaitu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Perancis di bawah kepemimpinan Jendral Lafayette dengan symbol Liberte, Egalite, Fraternite yang artinya kemerdekaan persamaan dan persaudaraan. Perkembangan yang lebih signifikan diajukan Presiden Amerika Serikat FD. Roosevelt dengan ajaran The Four Freedoms yang berbunyi :

- a. Freedom of speech and expression (kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya)
- b. Freedom of Religius (kebebasan beragama)
- c. Freedom from fear (kebebasan dari rasa takut)
- d. Freedom from want (kebebasan dari rasa miskin)

Semua hak-hak diatas sesudah perang dunia II dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk menjadi dasar rumusan HAM yang bersifat Universal Declaration of Human Right. Tahun 1966 dalam Sidang Umum PBB secara aklamasi menyetujui perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan perjanjian tentang hak sipil dan politik dan sampai sekarang di abad ke-21 ini perjuangan Hak Asasi Manusia masih tetap diperjuangkan.

HAM mengalami perkembangan pemikiran yang dibagi dalam 4 generasi.

- a. Generasi pertama, menyebutkan bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang Hukum dan Politik.
- b. Generasi kedua, berpendapat bahwa pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
- c. Generasi ketiga, yang sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua yang kurang menekankan keseimbangan antara hak yuridis, dengan hak sosial budaya.
- d. Generasi keempat, yang sebagai kritisi peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif seperti terabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran HAM generasi yang keempat ini dipelopori oleh negara-negara dikawasan Asia tahun 1983 yang kemudian melahirkan Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government.

BAB III

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid

1. Latar Belakang Biografis

Sosok Abdurrahman Wahid memang merupakan figure yang fenomenal dalam realitas sosial masyarakat Indonesia. Gus Dur termasuk tokoh agama dan politik di Indonesia yang pemikiran dan sepak terjangnya sering dipandang controversial. Karena, pemikiran Abdurrahman Wahid memang sangat sering memancing reaksi pro kontra dan mengundang perdebatan, apalagi baik pemikiran maupun perilakunya tak jarang yang melawan arus atau menyimpang dari wacana publik yang lazim terutama bagi umat Islam. Maka tidak heran jika persepsi orangpun terhadapnya berbeda-beda.

Kendati demikian menurut Greg barton, Abdurrahman Wahid tetap dan bahkan semakin yang mengkritiknya atau para penentangannya.¹¹

a. Silsilah Gus Dur

Kalau kita lihat rinci baik dari pihak ayah dan ibu, silsilah Gus Dur adalah sebagai berikut.

48

¹¹Greg Barton, Pengantar dalam Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 22

Dari pihak ayah dimulai dari Brawijaya ke VI (Lembu Peteng), Djoko Tingkir (kerebet), Pangeran Banawa, Pangeran Sambo, Ahmad, Abd. Jabar, Soichah, Lajinah, winih, Muhammad Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid Dakhil (Gus Dur).

Dari pihak ibu dimulai dari Brawijaya ke VI (Lembu Peteng), Djoko Tingkir (kerebet), Pangeran Banawa, Pangeran Sambo, Ahmad, Abd. Jabar, Soichah, Fatimah, K. Hasbullah, Nyai Bisri Syansuri, Solichah, Abdurrahman Wahid Ad Dakhil (Gus Dur).

Dari sini kita melihat bagaimana Gus Dur dalam silsilahnya atau *trahnya* merupakan campuran darah biru, kalangan priyayi dan darah putih, kalangan kiai, selain itu, trahnya Gus Dur adalah trahnya para pahlawan. Kakeknya K.H Hasyim Asy'ari dan ayahnya K.H Wahid Hasyim adalah salah satu dari beberapa tokoh NU yang menjadi tokoh pahlawan nasional.

Melihat silsilah tersebut kiranya wajar kalau Gus Dur mewarisi bakat, mental, dan perjuangan orang-orang besar dan memang menjadi orang besar, selain besar fisiknya, besar pemikirannya, besar perjuangannya, dan besar hatinya.

Memang masih banyak kalangan yang meragukan, terutama kalangan akademis modernis, berkaitan dengan pola silsilah tersebut, berkaitan dengan bagaimana sumbernya masih oral yang perlu penelusuran lebih jauh. Namun, kalangan masyarakat Jawa abangan dan santri lebih memercayainya. Hal ini dikaitkan pula bagaimana Gus Dur pernah mengaku kalau dirinya masih ada keturunan China dan leluhurnya.

b. Kelahiran Gus Dur

Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam (Agustus) 1940. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban, sama dengan 7 September 1940.¹²

Abdurrahman Wahid adalah anak pertama dari pasangan K.H Wahid Hasyim dan Nyai Solichah. Sebagaimana kebanyakan dalam tradisi Muslim abangan di Jawa, yang sering menggunakan nama ayah setelah namanya sendiri. Sesuai

¹²Greg Barton, *Biografi Gus Dur, terj.* (Yogyakarta: Lkis, 2010), cet. II hlm. 25

dengan kebiasaan Arab sendiri, ia adalah Abdurrahman Wahid putra Wahid, sebagaimana ayahnya sendiri wahid putra Hasyim. Namun demikian, sebagaimana kebiasaan orang Jawa, nama tersebut akhirnya mengalami perkembangan dan berbeda dengan nama resminya.

Kehadiran anak bernama Abdurrahman Wahid ini sangat membahagiakan kedua orangtuanya, karena ia adalah anak laki-laki dan anak pertama. Ia dipenuhi oleh optimism seorang ayah. Ini bisa terlihat dari pemberian nama Abdurrahman Ad Dakhil, terutama kata Ad Dakhil jelas merujuk dari nama pahlawan dari dinasti Umayyah, secara harfiah berarti 'Sang Penakluk' sebagaimana kita ketahui dalam sejarah peradaban Islam, tokoh Ad Dakhil adalah tokoh yang membawa Islam ke Spanyol dan mendirikan peradaban yang berlangsung disana selama berabad-abad.

c. Berasal dari Pesantren

Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, lahir pada tanggal 4 Agustus di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia putra pertama dari enam bersaudara dan cucu pendiri organisasi NU, KH. Hasyim Asy'ari. Ayahnya bernama KH. Wahid Hasyim, seseorang kyai yang pernah menjadi menteri agama. Sedangkan ibunya, Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, KH. Bisri Syansuri.

Walaupun Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada 4 Agustus, tampaknya teman-teman dan keluarganya tak sadar bahwa hari lahir Gus Dur bukanlah tanggal itu. Sebagaimana juga dengan dalam hidupnya dan juga pribadinya, ada banyak hal yang tidak seperti apa yang terlihat. Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan kedelapan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tanggal itu adalah menurut kalender Islam, yakni bahwa Gus Dur dilahirkan pada bulan Sya'ban, bulan kedelapan dalam penanggalan Islam. Sebenarnya tanggal 4 Sya'ban adalah tanggal 7 September 1940.

Gus Dur dilahirkan di desa Denanyar Jombang, Jawa Timur. Ia putra pertama dari enam bersaudara. Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Secara geneologi, Abdurrahman Wahid memiliki keturunan "darah biru" dan menurut, Clifford Geertz, ia termasuk golongan santri dan priyayi sekaligus. Baik dari garis keturunan ayah maupun ibunya, Abdurrahman Wahid adalah sosok yang menempati strata sosial tertinggi dalam masyarakat Indonesia. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri agama

tahun 1949. Ibunya, Ny.Hj Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Shalahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putrid : Alisa, Yenny, Anita, Inayah.

Gus Dur adalah tokoh fenomenal yang dikenal sebagai pemikir brilian rasional, kiprah dan sepak terjangnya telah banyak mewarnai pelbagai bidang: politik, sosial, budaya, ekonomi, seni, dan lainnya. Lahir dengan nama Abdurrahman ad Dakhil berarti “sang penakluk” lalu ditambahkan nama “Wahid” (nama ayahnya), dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seseorang anak Kiai yang berarti “abang” atau “mas”.

d. Riwayat Pendidikan

Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar pada sang kakek, K.H. Hasyim Asy'ari. Saat serumah dengan kakeknya. Ia diajari mengaji dan membaca Al-Qur'an di Ponpes. Tebu Ireng, Jombang. Dalam Usia lima tahun Ia telah lancar membaca Al-Qur'an.¹³

¹³Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Hlm. 50-51

Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu, ia juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun, Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, dan novel.¹⁴

Suatu kenangan dramatis yang paling memukul kehidupan Gus Dur justru ketika ia berada diambang pintu usia mudanya, 13 tahun, adalah kematian ayahnya dalam suatu kecelakaan mobil di Bandung pada april 1953. Pengaruh kematian tragis ayahnya telah terlalu cepat itu, dalam usia Wahid Hasyim yang relatif muda, 38 tahun. Amat berbekas dalam ingatan Abdurrahman Wahid.¹⁵

Pengalaman pendidikan Gus Dur saat muda kebanyakan dilalui lewat pesantren. Pendidikan Gus Dur sendiri diawali dari Sekolah Dasar (SD) di Jakarta. Namun dalam waktu yang pendek, Gus Dur tidak terlihat sebagai siswa yang cemerlang. Pada tahun 1954, setahun setelah ia menamatkan sekolah dasar dan memulai Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Ia terpaksa mengulang kelas suatu karena gagal dalam ujian. Kegagalan tersebut disebabkan oleh karena seringnya Ia menonton pertandingan sepak bola sehingga ia tak mempunyai cukup waktu untuk mengajarkan pekerjaan rumah (PR). Lalu pada tahun 1954 tersebut,

¹⁴Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Hlm. 52

¹⁵Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Hlm. 56

ketika sang ibu berjuang sendirian untuk membesarkan anaknya (karena telah di tinggalkan suaminya dalam kecelakaan maut) sementara Gus Dur sendiri kurang berhasil dalam pelajaran sekolahnya, ia dikirm ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah SMP. Di kota ini ia berdiam di rumah seseorang teman ayahnya Kiai Junaidi, seorang anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan untuk melengkapi pendidikannya, ia juga pergi ke pesantren al-Munawwir di Krapyak yang terletak di luar kota Yogyakarta tiga kali seminggu.

Ketika menjadi siswa SMP tersebut, hobi membacanya semakin mendapatkan tempat. Gus Dur, misalnya, didorong oleh gurunya untuk menguasai Bahasa Inggris, sehingga dalam waktu satu-dua tahun Gus Dur menghabiskan beberapa buku dalam bahasa Inggris. Serta untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sekaligus untuk menggali informasi, Gus Dur aktif mendengarkan siaran lewat radio *Voice of America* dan BBC London.

Di toko-toko buku di Yogyakarta yang menyediakan buku-buku untuk mahasiswa-mahasiswa UGM. Gus Dur dapat menemukan judul-judul buku menarik. Sebagai seorang remaja, ia mulai mencoba memahami tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles, dua orang pemikir penting bagi sarjana-sarjana mengenai Islam zaman pertengahan. Pada saat, yang sama ia bergulat memahami *Das Kapital* karya Marx,

Kedua buku yang mudah diperoleh di negeri ini ketika Partai Komunis Indonesia membuat kemajuan besar. Iajuga banyak tertarik pada ide Lenin tentang ketertiban sosial secara radikal, seperti dalam *Infantile Communism* dalam *Little RedBook-Mao*.

Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Yogyakarta pada tahun 1957, Gus Dur mulai mengikuti pelajaran di pesantren secara penuh. Ia bergabung dengan Pesantren Tegalrejo di Magelang, yang terletak disebelah utara Yogyakarta dan dapat dicapai dengan mobil dalam waktu satu jam. Ia tinggal di pesantren ini hingga pertengahan tahun 1959. Di sini ia belajar kepada Kiai Khudori, yang merupakan salah satu dari pemuka NU. K.H. Chudhari, sosok Kyai yang humanis, shaleh dan guru yang dicintai. Kyai Chudhari inilah memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktek-praktek ritual mistik. Di bawah bimbingan Kyai ini pula, Gus Dur mulai mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat para wali di Jawa. Pada saat yang sama ia juga belajar paro waktu di pesantren Denanyar, Jombang, di bawah bimbingan kakeknya dari pihak ibu, Kiai Bisri Syansuri.

Setelah menghabiskan dua tahun di pesantren Tegalrejo, Gus Dur pindah kembali ke Jombang. Di pesantren Tambak Beras di bawah bimbingan K.H. Wahab

Chasbullah. Ia belajar disini hingga tahun 1963 dan selama kurun waktu itu ia selalu berhubungan dengan Kiai Bisri Syansuri. Selama tahun pertamanya di Tambak Beras, Gus Dur mendapatkan dorongan untuk mulai mengajar. Dan kemudian ia mengajarkan di madrasah modern yang didirikan di kompleks pesantren dan juga menjadi kepala sekolahnya, selama masa ini pula tetap berkunjung ke Krapyak secara teratur. Di kota ini tinggal di rumah Kiai Ali Ma'shum. Pada masa inilah Gus Dur mengalami konsolidasi dan studi formalnya tentang Islam dan sastra arab klasik. Dikalangan pesantren ia dianggap sebagai siswa yang cemerlang. Studinya ia banyak bergantung pada kekuatan ingatan, hamper-hampir tidak memberikan tantangan kepada Gus Dur yang mempunyai ingatan yang amat kuat walaupun ia dikenal sebagai siswa yang malas dan kurang disiplin dalam studi formalnya. Pada bulan November 1963, Gus Dur yang mendapat beasiswa dari Menteri Agama berangkat ke Kairo-Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar.¹⁶

Pada saat ia tiba di Universitas al-Azhar, ia diberitahu oleh pejabat Universitas itu bahwa dirinya harus mengikuti kelas khusus untuk memperbaiki pengetahuan bahasa arabnya karena tidak memiliki ijazah dari pesantren, meskipun ia telah lulus berbagai studi di pondok pesantren. Di sekolah ia merasa bosan, karena harus

¹⁶Greg Barton, *biografi Gus Dur*, hlm. 53

mengulang mata pelajaran yang telah di tempuhnya di Indonesia. Untuk menghilangkan kebosanan, Gus Dur sering mengunjungi perpustakaan dan pusat layanan informasi Amerika (USIS) dan toko-toko di mana ia dapat memperoleh buku-buku yang dikehendaki.

Terdapat kondisi yang menguntungkan saat Gus Dur berada di Mesir, di bawah pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasser, seorang nasionalis yang dinamis, Kairo menjadi era keemasan kaum intelektual. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mendapat perlindungan yang cukup. Pada tahun 1966 Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Irak ia masuk dalam *Departement of Religion* di Universitas Baghdad sampai tahun 1970, selama di Baghdad Gus Dur mendapatkan rangsangan intelektual yang tidak didapatkan di Mesir.

Di kota ini merasa cocok karena tidak hanya mempelajari sastra arab, filsafat, dan teori-teori sosial barat, tetapi ia bisa memenuhi hobinya untuk menonton film-film klasik. Bahkan, Gus Dur merasa lebih senang dengan sistem yang diterapkan Universitas Baghdad yang dalam beberapa segi dapat dikatakan lebih berorientasi barat dari pada sistem yang diterapkan al-Azhar. Selama belajar di Timur Tengah

inilah Gus Dur menjadi ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia untuk Timur Tengah (1964-1970).

Di luar dunia kampus, Gus Dur rajin mengunjungi makam-makam keramat para wali, termasuk makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani, pendiri jamaah tarekat Qadariah. Ia juga menggeluti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi, seorang pendiri aliran tasawuf yang diakui oleh Jamaah NU. Di sinilah Gus Dur menemukan sumber spiritualitasnya.¹⁷

Selepas belajar di Baghdad Gus Dur bermaksud melanjutkan studinya ke Eropa. Akan tetapi persyaratan yang ketat tidak dapat dipenuhinya, akhirnya yang dilakukan adalah melakukan kunjungan dan menjadi pelajar keliling, dari satu Universitas ke Universitas lainnya. Pada akhirnya ia menetap di Belanda selama enam bulan dan mendirikan perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa. Untuk biaya hidup, dua kali sebulan ia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih kapal tanker. Gus Dur juga sempat pergi ke McGill University di Kanada untuk mempelajari kajian-kajian ke-Islaman secara mendalam. Namun, akhirnya ia kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita yang menarik sekitar perkembangan dunia pesantren.

¹⁷Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, hlm. 104-105

Pada tahun 1971, sepulang dari Timur Tengah, Gus Dur kembali ke Jombang, menjadi guru. Ia mengajar di Fakultas Ushuluddin Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian ia menjadi Sekretaris Pesantren Tebu Ireng dan pada tahun yang sama, Gus Dur mulai aktif menulis. Lewat tulisan-tulisannya, gagasan dan pemikirannya, ia mulai mendapat perhatian dari khalayak.

Pada pertengahan 1970-an, secara beraturan ia telah menjalin hubungan dengan Cak Nur dan Djohan Efendi. Karena itu, ketika pindah ke Jakarta ia semakin intens bergabung dalam rangkaian forum akademik dan kelompok-kelompok kajian. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapat undangan menjadi narasumber di sejumlah forum diskusi keagamaan dan dunia pesantren, baik dalam maupun luar negeri.

Semangat belajar Gus Dur memang belum surut. Pada tahun 1979 Gus Dur ditawarkan untuk belajar ke sebuah Universitas di Australia guna mendapatkan gelar Doktor. Akan tetapi maksud yang baik itu tidak dapat dipenuhi, sebab semua promotor tidak sanggup, dan menganggap bahwa Gus Dur tidak membutuhkan gelar tersebut. Memang dalam kenyataannya beberapa disertai calon doktor dari Australia justru dikirimkan kepada Gus Dur untuk dikoreksi, dibimbing yang kemudian di pertahankan di hadapan sidang akademik.

Selain pindah ke Jakarta, mula-mula Gus Dur merintis pesantren Ciganjur. Pada awal tahun 1980, Gus Dur di percaya sebagai Wakil Katib Syuriah PBNU. Gus Dur menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 1983. Pada 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh tim *ahl hall iwa al-'aqdi* yang diketuai KH. As'ad Syamsul Arifin untuk menjabat ketua umum PBNU pada Mukhtamar ke-28 di Pesantren Krapyak Yogyakarta (1989) dan Mukhtamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan Ketua Umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI ke-4. Selama menjadi Presiden, pemikiran beliau masih mengundang kontroversi. Sering kali pendapatnya berbeda dari pendapat banyak orang.

Dari paparan tersebut di atas memberikan gambaran betapa kompleks dan rumitnya perjalanan Gus Dur dalam meniti kehidupannya, bertemu dengan berbagai macam orang yang hidup dengan latar belakang ideologi, budaya, kepentingan, strata sosial dan pemikiran yang berbeda. Dari segi pemahaman keagamaan dan ideologi, Gus Dur melintasi jalan hidup yang lebih kompleks, mulai dari yang tradisional, ideologi, fundamental, sampai modernis dan sekuler. Dari segi kultural, Gus Dur mengalami hidup di tengah budaya Timur yang santun, tertutup, penuh basa-basi, sampai dengan budaya Barat yang terbuka, modern dan liberal.

Demikian juga persentuhannya dengan para pemikir, mulai dari yang konservatif, ortodoks sampai yang liberal dan radikal semua dialami.

Inilah sebabnya mengapa Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan sulit dipahami. Kebebasannya dalam berfikir dan luasnya cakrawala pemikiran yang dimilikinya melampaui batas-batas tradisionalisme yang di pegangi komunitasnya sendiri. Gus Dur wafat, hari Rabu 30 Desember 2009, dirumah Sakit Cipto Mangunkosumo (RSCM), Jakarta pukul 18.45 WIB. Akibat berbagai komplikasi penyakit, diantaranya jantung dan gangguan ginjal yang dideritanya sejak lama.

2. Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid

Munculnya Gus Dur, panggilan akrab KH. Abdurrahman Wahid, menjadi Presiden RI ke-4 membuat posisi pesantren menjadi naik daun dan kembali diperbincangkan dalam relasinya dengan kekuasaan dan negara, hal ini mudah dipahami karena Gus Dur merupakan produk pesantren sebagaimana yang telah diketahui oleh kebanyakan orang. Sebagaian besar waktu Gus Dur dihabiskan di beberapa pesantren NU terkemuka, mulai Pesantren Tegalrejo Magelang sampai akhirnya ke Al-Azhar Kairo.

Oleh sebab itu, nilai-nilai tradisi pesantren amat kental mewarnai perilakunya bahkan ketika sudah menjadi presiden. Hal itu dapat dilihat, paling tidak, dari

penekanan dan kebijaksanaan pembangunannya yang berorientasi kerakyatan yang sarat dengan muatan nilai-nilai kepesantrenan. Maka tidak aneh apabila salah satu persyaratan menjadi kabinet Persatuan Nasional (KPN) adalah kejujuran dan kesederhanaan. Dua nilai tersebut tak pelak merupakan hasil adopsi dari nilai-nilai dan kultur yang berkembang di dunia pesantren.

Pandangan dunia yang membentuk pemikiran Gus Dur tak lain adalah pandangan dunia pesantren. Dengan seluruh penggambaran intelektual yang dialami sejak dari pesantren di Tegalrejo hingga kuliah di Baghdad, dia tetap tak bisa meninggalkan “rumah” tempat ia tumbuh sejak kecil, yaitu pesantren. Tulisan pertama Gus Dur sendiri adalah *Pesantren sebagai Sub Kultur* yang merupakan penjelasan sangat canggih bagi nalar pesantren.

3. Sekilat tentang Karya-karya Abdurrahman Wahid

Sejak 1971 tulisan-tulisan Gus Dur telah dikenal luas sebagai representasi kaum sarungan (Pesantren), padahal jika dicermati isi tulisannya, banyak yang mengedepankan analisis progresif. Gus Dur menawarkan pandangan baru untuk

menjawab persoalan-persoalan yang sedang tren saat itu. Dunia tulis-menulis Gus Dur dimulai sejak Beliau menjadi pengurus Sekolah Mu'alimat pondok pesantren Tambak Beras, Jombang. Mulai 1961. Aktif mengirimkan artikelnya untuk majalah Horison dan Budaya Jawa. Tulis-tulisannya semakin meningkat ketika Ia berada di Kairo. Pada 1964, bersama Musthofa Bishri (Gus, Mus, Rembang), Gus Dur menerbitkan majalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Kairo (PPI-Kairo).

Pada 1972, Gus Dur mulai memberikan ceramah dan seminar secara berkala di sela-sela aktivitasnya menulis untuk majalah Tempo dan Kompas. Kolom-kolomnya mendapat sambutan sangat baik. Intensitas menulisnya semakin tinggi setelah LP3ES menerbitkan Jurnal Prisma yang mengedepankan pemikiran sosial yang kritis.

Bagi Gus Dur, menulis atau berceramah bukan sekedar menebarkan ide-ide segar kepada masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai perlawanan cultural terhadap rezim yang berkuasa. Hingga tahun 2000. Ingres mengumpulkan 493 tulisan Gus Dur yang berbagi bentuk, yakni :

NO	BENTUK TULISAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Buku	12 buku	Terdapat pengulangan

2	Terjemahan	1	Bersama Wahid Hasyim
3	Kata Pengantar Buku	20	
4	Epilog buku	1	
5	Antologi	41	
6	Artikel	263	Tersebar di beberapa majalah dan Koran
7	Kolom	105	Tersebar di berbagai majalah
8	Makalah	50	Sebagian besar tidak dipublikasikan
	Jumlah	493	

Setelah tahun 2000, terbit 3 buku kumpulan tulisan Gus Dur lainnya, yaitu Kumpulan Kolom dan artikel Abdurrahman Wahid selama Era Lengser (60 artikel), Gus Dur bertutur (2 artikel), dan Universalisme dan kosmopolitanisme Peradaban Islam (20 artikel yang dimuat di Kompas). Selain itu, publisitas tulisan Gus Dur dilakukan melalui situs internet [www. Gusdur.net](http://www.Gusdur.net).

Spektrum intelektualitas Gus Dur mengalami perluasan dari waktu ke waktu, terutama wacana yang dikembangkannya. Temuan Incess (2000) mengidentifikasi perkembangan tersebut sesuai dengan periodisasi per sepuluh tahun, mulai 1970-2000,

No	Periode	Jumlah	Keterangan
1	1970-an	37	Keterangan pesantren, modernisasi pesantren, NU, HAM, pembangunan, Demokrasi.
2	1980-an	189	Dunia pesantren, NU, ideologi negara (pancasila), pembangunan,

			<p>militerisme, pengembangan masyarakat, pribumisasi Islam, HAM, modernisme, kotekstualisasi ajaran, parpol.</p>
3	190-an	253	<p>Pembaruan ajaran Islam, demokrasi, kepemimpinan umat, pembangunan, HAM, kebangsaan, Parpol, Gender, toleransi agama, universalisme Islam, NU, Globlisasi.</p>
4	2000-an		<p>Budaya, NU dan</p>

		122	Parpol, PKB, demokratisasi dan HAM, ekonomi dan keadilan sosial, ideologi dan negara, tragedi kemanusiaan, Islam dan fundamentalisme.
--	--	-----	---

Sedangkan buku-buku kumpulan tulisan Gus Dur yang telah dipublikasikan adalah :

- a. Bunga Rampai Pesantren (Dharma Bakti, 1979)
- b. Muslim di Tengan Pergumula (Lappenes, 1981)
- c. Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab, Suatu Pergumulan Wacana dan Transformasi (Fatma Press, 1989)
- d. Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (Kompas, 1991)
- e. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (*LKiS*, 1997)
- f. Tabayun Gus Dur (*LKiS*, 1998)

- g. Islam, Negara, dan Demokrasi : Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur (Erlangga, 1999)
- h. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)
- i. Tuhan tidak Perlu Dibela (*LKiS*, 1999)
- j. Prisma Pemikiran Gus Dur (*LKiS*, 1999)
- k. Membangun Demokrasi (Rosda Karya, 1999)
- l. Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Grasindo, 1999)
- m. Melawan Melalui Lelucon (Tempo, 2000)
- n. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)
- o. Menggerakkan Tradisi (*LKiS*, 2001)
- p. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (*LKiS*, 2002)
- q. Gus Dur Bertutur (Proaksi, 2005)
- r. Islamku, Islam Anda, Islam Kita (The Wahid Institute, 2006)
- s. Membangun Demokrasi (Rosdakarya, 1999)
- t. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)

4. Penghargaan Yang Diperoleh Abdurrahman Wahid

- a. Pada 1993, Gus Dur menerima penghargaan Ramon Magsaysay Award, sebuah “Nobel Asia” dari pemerintahan Filipina. Penghargaan ini diberikan karena Gus Dur dinilai berhasil membangun landasan yang kokoh bagi toleransi umat beragama, pembangunan ekonomi yang adil, dan tegaknya demokrasi di Indonesia.
- b. Pada akhir 1994, Gus Dur juga dipilih sebagai salah seorang Presiden WCRP (World Council for Religion and Peace atau Dewan Dunia untuk Agama dan perdamaian)
- c. Pada tahun 1996 dan 1997, majalah Asiaweek memasukkan Gus Dur dalam daftar orang terkuat di Asia. Gus Dur menjadi pemimpin besar dan diakui dunia karena pemikirannya dan gerakan sosial yang dibangunnya mempunyai dampak yang luas terhadap demokrasi, keadilan, dan toleransi keagamaan di Indonesia.
- d. Dia ditahbiskan sebagai “Bapak Tionghoa” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, pada 10 Maret 2014.
- e. Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006. Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia.

- f. Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakkan HAM di Israel, karena dianggap sebagai salah satu tokoh yang peduli dalam persoalan HAM.
- g. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas.
- h. Dia juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Studies.

Selain itu, Gus Dur juga memperoleh banyak gelar Doktor Kehormatan dari berbagai Perguruan Tinggi ternama di berbagai negara, antara lain :

- a. Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Netanya University, Israel (2003)
- b. Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea Selatan (2003)
- c. Doktor Kehormatan dari Sun Moon University, Seoul, Korea Selatan (2003)
- d. Doktor Kehormatan dari Soka Gakkai University
- e. Doktor Kehormatan bidang filsafat Hukum dari Thammasat university, Bangkok, Thailand (2000)

- f. Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)
- g. Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Sorborne University, Paris, Perancis (2000)
- h. Doktor Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2000)
- i. Doktor Kehormatan dari Twente University, Belanda (2000)
- j. Doktor Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India (2000)

5. Perjuangan Gus Dur

- a. Awal perjuangan Sebelum di NU

Sebelum di NU, Gus Dur mengawali perjuangannya semasa kuliah di Timur Tengah. Ia aktif di organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia disana. Ia kembali ke Jakarta dan berharap ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada, tapi sayang harapan itu tak kesampaian. Hingga akhirnya ia bergerak dalam pesantren, mengelola bidang pendidikan di pesantren dan pendidikan umum yang ada dalam pesantren. Disinilah Gus Dur mengawali perjuangannya sebagai pendidik untuk konteks dalam negeri.

Perjuangannya berlanjut di ibukota, Jakarta ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), organisasi yang terdiri dari intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES membuat majalah *Prisma* dan Abdurrahman Wahid menjadi salah satu contributor LP3ES, Wahid juga berkeliling pesantren dan madrasah diseluruh Jawa.

Pada saat itu, pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Gus Dur merasa prihatin dengan kondisi itu, karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur tergerus perubahan. Gus Dur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat.

Pada waktu yang bersamaan, pesantren dibujuk untuk mengadopsi kurikulum pemerintah, sementara itu pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Itulah yang membuat Gus Dur memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.

Gus Dur meneruskan kariernya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah *tempo* dan koran *Kompas*. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan

reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Gus Dur tinggal bersama keluarganya.

Meskipun memiliki karier yang sukses pada saat itu, Gus Dur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual kacang dan bisnis Es Lilin dengan istrinya. Pada 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik. Satu tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi guru *Kitab Al-Hikam*.

Pada 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai Dekan Fakultas Praktik dan kepercayaan Islam. Sekali lagi, Gus Dur mengunguli pekerjaannya dan Universitas ingin agar beliau mengajar subjek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam, dan misiologi. Namun, kelebihan tersebut menyebabkan kecemburuan sebagian kalangan universitas dan Gus Dur mendapat rintangan untuk mengajar subjek-subjek tertentu.

b. Ketika menjadi ketua PB NU

Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall wa al-'aqdi yang diketuai K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden RI ke-4. Meskipun sudah menjadi presiden, ke-nyleneh-an Gus Dur tidak hilang, bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dahulu, mungkin hanya masyarakat tertentu, khususnya kalangan nahdliyin yang merasakan kontroversi gagasannya. Sekarang seluruh bangsa Indonesia ikut memikirkan kontroversi gagasan yang dilontarkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid. Catatan perjalanan karier Gus Dur yang patut dituangkan dalam pembahasan ini adalah menjadi ketua Forum Demokrasi untuk masa bakti 1991-1999, dengan sejumlah anggota yang terdiri dari berbagai kalangan, khususnya kalangan nasionalis dan non muslim. Anehnya lagi, Gus Dur menolak masuk dalam organisasi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Tidak hanya menolak bahkan menuduh organisasi kaum 'elit Islam' tersebut dengan organisasi sektarian.

Dari paparan tersebut di atas memberikan gambaran betapa kompleks dan rumitnya perjalanan Gus Dur dalam meniti kehidupannya, bertemu dengan berbagai macam orang yang hidup dengan latar belakang ideologi, budaya, kepentingan, strata sosial dan pemikiran yang berbeda. Dari segi pemahaman keagamaan dan ideologi, Gus Dur melintasi jalan hidup yang lebih kompleks, mulai dari yang tradisional, ideologis, fundamentalis, sampai modernis dan sekuler. Dari segi kultural, Gus Dur mengalami hidup di tengah budaya Timur yang santun, tertutup, penuh basa-basi, sampai dengan budaya Barat yang terbuka, modern dan liberal. Demikian juga persentuhannya dengan para pemikir, mulai dari yang konservatif, ortodoks sampai yang liberal dan radikal semua dialami.

Pemikiran Gus Dur mengenai agama diperoleh dari dunia pesantren. Lembaga inilah yang membentuk karakter keagamaan yang penuh etik, formal, dan struktural. Sementara pengembaraannya ke Timur Tengah telah mempertemukan Gus Dur dengan berbagai corak pemikiran Agama, dari yang konservatif, simbolik-fundamentalis sampai yang liberal-radikal. Dalam bidang kemanusiaan, pikiran-pikiran Gus Dur banyak dipengaruhi oleh para pemikir Barat dengan filsafat humanismenya. Secara rasa maupun praktek perilaku yang humanis, pengaruh para kyai yang mendidik dan membimbingnya mempunyai andil besar dalam

membentuk pemikiran Gus Dur. Kisah tentang Kyai Fatah dari Tambak Beras, KH. Ali Ma'shum dari Krapyak dan Kyai Chudhori dari Tegalrejo telah membuat pribadi Gus Dur menjadi orang yang sangat peka pada sentuhan-sentuhan kemanusiaan.

Dari segi kultural, Gus Dur melintasi tiga model lapisan budaya. Pertama, Gus Dur bersentuhan dengan kultur dunia pesantren yang sangat hierarkis, tertutup, dan penuh dengan etika yang serba formal; kedua, dunia Timur yang terbuka dan keras; dan ketiga, budaya Barat yang liberal, rasional dan sekuler. Kesemuanya tampak masuk dalam pribadi dan membentuk sinergi. Hampir tidak ada yang secara dominan berpengaruh membentuk pribadi Gus Dur. Sampai sekarang masing-masing melakukan dialog dalam diri Gus Dur. Inilah sebabnya mengapa Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan sulit dipahami. Kebebasannya dalam berpikir dan luasnya cakrawala pemikiran yang dimilikinya melampaui batas-batas tradisionalisme yang dipegangi komunitasnya sendiri.

B. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia

Banyak cara untuk melihat dan menilai mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Salah satunya dari perspektif hak asasi manusia. Gus Dur membuka paradigma baru dengan menerobos tembok-tembok pemikiran lama. Ia ingin

setiap orang diperlakukan setara dalam hukum, tanpa membedakan warna kulit, etnis, agama/ideologinya. Gus Dur menghargai mereka sesama manusia dan warga negara.

1. Paradigma Pemikirannya

Greg Barton mengemukakan bahwa Abdurrahman Wahid merupakan seorang intelektual yang mewakili perpaduan dua tradisi: Kesarjanaan Islam tradisional dan pendidikan Barat modern. Menurutnya, salah satu hasil sintesis itu adalah perhatiannya yang kuat untuk reformasi pemikiran dan praktek Islam, suatu perhatian yang juga ditekankan oleh modernism Islam setidaknya pada fase-fase awal. Barton mencoba memahami pemikirannya, menemukan adanya sebuah tema paling dominan dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, yaitu tema humanitarialisme liberal. Tema liberal itulah yang mendapat tempat besar dalam pemikiran Islam Abdurrahman Wahid tanpa harus meninggalkan prinsip Islam tradisional.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa corak utama pemikiran Abdurrahman Wahid lebih menekankan pada pendekatan kontekstual daripada tekstual dan mencoba memadukan pemikiran khasanah pemikiran Islam tradisional dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, Gus Dur, tidak

sekedar menggunakan produk-produk pemikiran Islam tradisional, tetapi lebih menekankan pada penggunaan metodologi teori hukum (*ushul fiqih*) dan akidah-akidah hukum dalam kerangka pembentukan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual di masyarakat.

Menurut Gus Dur, salah satu ajaran yang sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok.

Kelima jaminan dasar itu yaitu :

- Jaminan dasar akan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum
- Jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama
- Jaminan dasar akan keselamatan keluarga dan keturunan
- Jaminan dasar akan keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau pengusuran di luar prosedur hukum
- Jaminan dasar akan keselamatan hak milik dan profesi.

Jaminan akan keselamatan fisik warga negara masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga tanpa

kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Hanya dengan kepastian hukum lah sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antar sesama warganya. Sedangkan kedua jenis persamaan itulah yang menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam arti sebenar-benarnya. Sedangkan kita mengetahui, bahwa pandangan hidup yang paling jelas universalitasnya adalah pandangan tentang keadilan sosial.

Demikian juga, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar-warga masyarakat atas dasar saling hormat menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar. Terlepas dari demikian kentalnya perjalanan sejarah dengan penindasan, kesempitan pandangan, dan kezaliman terhadap kelompok minoritas yang berbeda keyakinan atau agama dari mayoritas, sejarah umat manusia membuktikan bahwa sebenarnya toleransi adalah bagian inheren dari kehidupan manusia.

Dalam Q.S Ali Imran: 85 yang artinya “Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, maka amal kebajikannya tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi”. Gus Dur memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut jelas menunjuk kepada masalah keyakinan Islam yang berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan tidak menolak kerjasama antar Islam dengan berbagai agama lainnya.

Jaminan akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang sangat kuat, baik moral dalam arti kerangka etis yang utuh maupun dalam arti kesusilaan. Kesucian keluarga dilindungi sekuat mungkin. Karena keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar, maka tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam bentuk apapun oleh sistem kekuasaan yang ada. Kesucian keluarga inilah yang melandasi keimanan yang memancarkan toleransi dalam derajat sangat tinggi.

Jaminan dasar atas keselamatan harta benda merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional, dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu. Masyarakat dapat menentukan kewajiban-kewajibannya yang diinginkan secara kolektif atas masing-masing individu warga masyarakat. Tetapi penetapan kewajiban itu ada batas terjauhnya, dan warga masyarakat secara perorangan tidak dapat dikenakan kewajiban untuk masyarakat lebih dari batas-batas tersebut.

Jaminan dasar atas keselamatan profesi menampilkan sosok lain lagi dari universalitas ajaran Islam. Penghargaan kepada kebebasan penganut profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri, mengenai keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan yang membayangkannya. Dengan ungkapan lain, kebebasan menganut profesi yang dipilih berarti peluang menentukan arah hidup lengkap dengan

tanggung jawabnya sendiri. Namun pilihan itu tetap dalam alur umum kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar diatas menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Pemerintahan berdasarkan hukum, persamaan derajat, dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan adalah unsur-unsur utama kemanusiaan dan dengan demikian menampilkan universalitas ajaran Islam.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa latar belakang kultural bagi sikap untuk menghargai sesama manusia dan menghormati hak-hak orang lain memang terdapat dalam cakupan luas pada ajaran Islam. Menurut Gus Dur, beberapa aspek dan latar belakang kultural itu dapat disebutkan dalam uraian ini :

- a. Penciptaan dan penempatan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan kemuliaan dalam tata alam (kosmologi) dan jagad raya ini, menunjuk dengan jelas kepada keharusan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang sesuai dengan kemuliaan derajatnya. Sebelum ia dilahirkan (semasa ia dalam kandungan) dan setelah ia meninggalkan dunia fana ini, manusia telah atau masih memiliki hak-hak yang dirumuskan dengan jelas dan dilindungi oleh hukum dalam pandangan Islam.

- b. Penekanan prinsip untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah tata hukum (syari'at) yang berwatak universal menunjuk dengan jelas kepada penghargaan Islam secara umum kepada Hak Asasi Manusia. Hukum hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan adil kalau hak-hak perorangan maupun serikat dirumuskan dengan jelas dalam tata hukum yang digunakan sebagai pengatur kehidupan masyarakat.
- c. Pandangan untuk memperlakukan seluruh kehidupan sebagai kerja peribadatan yang melandasi kehidupan seorang Muslim akan senantiasa membuatnya berpegang pada pengertian yang jelas antara hak-hak dan kewajiban dalam mengatur hidup masing-masing.

Menurut Ishaque, seperti yang dikutip Gus Dur, ada 14 buah Hak-hak Asasi dan Hukum Islam, yang kesemuanya didasarkan pada firman-firman Allah Swt dalam Al-Qur'an. Keempat hak-hak asasi itu secara keseluruhan mendukung tujuan untuk membina untuk membentuk makhluk yang secara moral memiliki kesempurnaan. Hak-hak tersebut dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Hak memperoleh perlindungan hidup
2. Hak memperoleh keadilan
3. Hak memperoleh persamaan perlakuan

4. Kewajiban mengikuti apa yang benar dan hak untuk menolak apa yang benar secara hukum
5. Hak untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat dan negara
6. Hak memperoleh kemerdekaan
7. Hak memperoleh kebebasan dan pengejaran dan penuntutan
8. Hak menyatakan pendapat
9. Hak atas perlindungan terhadap penuntutan atas dasar perbedaan agama
10. Hak memperoleh ketenangan perorangan
11. Hak-hak ekonomi, termasuk hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh imbalan atas upah di saat tidak mampu bekerja, dan hak memperoleh upah yang pantas bagi pekerjaan yang dilakukan
12. Hak memperoleh perlindungan atas kehormatan dan nama baik
13. Hak atas harta benda dan harta milik
14. Hak memperoleh imbalan yang pantas dan penggantian kerugian yang sepadan.

BAB IV

KONSEP DAN ANALISIS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

TENTANGHAK ASASI MANUSIA

Memasuki pembahasan konsep dan analisis ini, penulis menekankan pada metode interpretasi atau penafsiran. Berkaitan dengan analisis terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Asasi Manusia, penulis menggunakan interpretasi untuk menafsirkan pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid dengan menggunakan bahasa yang dipakai penulis sendiri.

Ibarat sebuah teks, Gus Dur banyak dibaca, diamati, dan bahkan ditafsirkan banyak orang atas apa yang diucapkan dan menjadi sikap kepribadiannya. Memahami Gus Dur tentu saja tak bisa lepas dari apa yang tampak secara kasat mata semata. Dengan penuturannya lugas dan mudah dicerna banyak kalangan, Gus Dur sesungguhnya tengah melakukan diagnosa situasi nasional dan problem keumatan yang melalui tulisannya pula ia melemparkan gagasan yang masyarakat dan bernegara dimasa depan yang lebih kondusif, ada jaminan hukum yang adil dan terciptanya harmonisasi yang maksimal diantara sesama umat manusia.

A. Konsep Adurrahman Wahid

93

1. Ketauhidan

Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang Maha ada, satu-satunya zat hakiki yang Maha cinta kasih, yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan didapatkan lebih dari sekadar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disangkapkan. Ketauhidan menghujamkan kesadaran terdalam bahwa dia adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagad raya. Pandangan ketauhidan menjadi poros nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur⁵³ dalam kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Kemanusiaan

Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan

penciptanya, demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah, Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat.

3. Keadilan

Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepatantasan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil, merupakan tanggung jawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil tanggungjawab itu, ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

4. Kesetaraan

Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini, sepanjang kehidupan Gus Dur, tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan

terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk didalamnya adalah kelompok minoritas dari kaum marjinal.

5. Pembebasan

Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggungjawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut, dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain.

6. Kesederhanaan

Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis, dan koruptif. Kesederhanaan Gus Dur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pembelajaran dan keteladanan.

7. Persaudaraan

Persaudaraan bersumber dari prinsi-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan

menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran.

8. Keksatriaan

Keksatriaan bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi. Penuh rasa tanggung jawab atas proses yang harus dijalani dan konsekuensi. Keksatriaan yang dimiliki Gus Dur mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses, seberat apapun, serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya.

9. Kearifan Lokal

Kearifan Lokal bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang berpijak pada tradisi dan praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan Lokal Indonesia diantaranya berwujud dasar negara Pancasila, konstitusi UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur mengerakkan kearifan lokal dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosil-budaya politik dalam membumikan keadilan,

kesetaraan, dan kemanusiaan, tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap pengembangan peradaban.

B. Analisis terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid

Memahami pemikiran Abdurrahman Wahid, memang tidak lepas dari kondisi makro umat Islam Indonesia dan konstelasi politik politik global nasional. Kita perlu melacak kondisi Muslim Indonesia dengan segala gerakan dan ragam pemahamannya. Sebab hal ini nampaknya menjadi perhatian pemikiran yang berpengaruh terhadap pola pikir dan strategi arah perjuangan yang dilakukan Gus Dur.¹⁸

Greg Barton juga menyatakan bahwa, terdapat lima elemen kunci yang dapat disimpulkan dari pemikiran Abdurrahman Wahid. *Pertama*, pemikirannya progresif dan bervisi jauh ke depan. Baginya, dari pada terlena oleh kemenangan masa lalu, Gus Dur melihat masa depan dengan harapan yang pasti, bahwa bagi Islam dan masyarakat Muslim, sesuatu yang terbaik pasti akan datang. *Kedua*, pemikiran Gus Dur sebagian besar merupakan respons terhadap modernitas: respons dengan penuh percaya diri dan cerdas. Sembari tetap kritis terhadap kegagalan-kegagalan masyarakat Barat modern, Gus Dur secara umum bersikap positif terhadap nilai-nilai berpendapat hal ini perlu diikatkan pada dasar-dasar teistik.

¹⁸Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Istitut, 2002) hlm 21

Ketiga, dia menegaskan bahwa posisi sekularisme yang teistik yang ditegaskan dalam Pancasila merupakan dasar paling mungkin dan terbaik bagi terbentuknya negara Indonesia modern dengan alasan posisi non-sektarian Pancasila sangat penting bagi kesejahteraan dan kejayaan bangsa. Gus Dur menegaskan bahwa ruang yang paling cocok untuk Islam adalah ruang sipil, bukan ruang politik praktis. *Keempat*, Gus Dur mengartikulasikan pemahaman Islam liberal dan terbuka yang torelan terhadap perbedaan dan sangat peduli untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Kelima, pemikiran Gus Dur mempresentasikan sintesis cerdas pemikiran Islam tradisional, elemen modernisme Islam, dan kesarjanaaan Barat modern, yang berusaha menghadapi tantangan modernitas baik dengan kejujuran intelektual yang kuat maupun dengan keimanan yang mendalam terhadap kebenaran utama Islam.

Dari kelima kunci pemikiran Gus Dur tersebut, terlihat bahwa fokus utama pemikiran beliau bertumpu pada terciptanya kehidupan yang damai sesuai dengancita-cita Islam yang member rahmat kepada seluruh alam dengan menghormati HAM secara penuh, member ruang gerak demokrasi, serta mengembangkan sikap pluralism, yang kesemuanya itu merupakan ajaran Islam yang terkandung pada prinsip universal Islam pada *maqashid al-sya'riah*.

1. Pandangan Abdurrahman Wahid tentang HAM

Dalam melihat hubungan antara Islam dan Hak Asasi Manusia, Gus Dur mempersoalkan klaim sejumlah pemikir dan pemimpin dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai Hak Asasi Manusia. Ironisnya, kenyataan yang justru berbeda dari klaim mereka. Tetapi, pemikir yang tergolong berarti tentang hak asasi manusia justru disuarakan oleh Gus Dur tentang ketidaksesuaian pandangan *fiqih*/hukum Islam dengan deklarasi universal Hak Asasi Manusia. Jika deklarasi HAM mengakui kebebasan untuk berpindah agama, hukum Islam sebaliknya memberikan ancaman hukuman yang keras terhadap mereka yang berpindah agama atau murtad. Menurut hukum Islam yang sampai sekarang dianut oleh sebagian besar kaum Muslim, orang yang murtad dapat dihukum mati.

Contoh lain yang dikemukakan oleh Gus Dur adalah soal perbudakan yang banyak menghiasi Al-Qur'an dan Hadist. Sekarang, perbudakan tidak diakui bangsa Muslim manapun, sehingga ia lenyap dari perbendaharaan pemikiran kaum Muslimin. Karena itu Gus Dur berpendapat, umat Islam mau tak mau harus melakukan ijtihad untuk merubah ketentuan *fiqih* yang sudah berabad-abad diakui itu.

Menurut Gus Dur, salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar itu yaitu :

1. Jaminan dasar akan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum
2. Jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama
3. Jaminan dasar akan keselamatan keluarga dan keturunan
4. Jaminan dasar akan keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan diluar prosedur hukum
5. Jaminan dasar akan keselamatan hak milik dan profesi.

Jaminan akan keselamatan fisik warga negara masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Hanya dengan kepastian hukumlah sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antar sesama warganya. Sedangkan kedua jenis persamaan itulah yang menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam arti

sebenar-benarnya. Sedangkan kita mengetahui, bahwa pandangan hidup yang paling jelas universalitasnya adalah pandangan tentang keadilan sosial.¹⁹

Demikian juga, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar-warga masyarakat atas dasar saling hormat menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar. Terlepas dari demikian kentalnya perjalanan sejarah dengan penindasan, kesempitan pandangan, dan kedzaliman terhadap kelompok minoritas yang berbeda keyakinan atau agama dari mayoritas, sejarah umat manusia membuktikan bahwa sebenarnya toleransi adalah bagian inheren dari kehidupan manusia.

Dalam Q.S Ali Imran: 85 yang artinya “Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, maka amal kebajikannya tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi”. Gus Dur memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut jelas menunjuk kepada masalah keyakinan Islam yang berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan tidak menolak kerjasama antar Islam dengan berbagai agama lainnya.

¹⁹Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, hlm 122

Jaminan akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang sangat kuat, baik moral dalam arti kerangka etis yang utuh maupun dalam arti kesusilaan. Kesucian keluarga dilindungi sekuat mungkin. Karena keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar, maka tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam bentuk apapun oleh sistem kekuasaan yang ada. Kesucian keluarga inilah yang melandasi keimanan yang memancarkan toleransi dalam derajat sangat tinggi.

Jaminan dasar atas keselamatan harta benda merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional, dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu. Masyarakat dapat menentukan kewajiban-kewajibannya yang diinginkan secara kolektif atas masing-masing individu warga masyarakat. Tetapi penetapan kewajiban itu ada batas terjauhnya, dan warga masyarakat secara perorangan tidak dapat dikenakan kewajiban untuk masyarakat lebih dari batas-batas tersebut.

Jaminan dasar atas keselamatan profesi menampilkan sosok lain lagi dari universalitas ajaran Islam. Penghargaan kepada kebebasan penganut profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri, mengenai keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan yang membayangkannya. Dengan

ungkapan lain, kebebasan menganut profesi yang dipilih berarti peluang menentukan arah hidup lengkap dengan tanggung jawabnya sendiri. Namun pilihan itu tetap dalam alur umum kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar diatas menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Pemerintahan berdasarkan hukum, persamaan derajat, dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan adalah unsur-unsur utama kemanusiaan dan dengan demikian menampilkan universalitas ajaran Islam.

2. Aktualisasi Pembelaan Gus Dur terhadap HAM

Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh besar bangsa, bahkan dunia, yang pernah dimiliki Indonesia. Salah satu manifestasi kebesarannya terpancar pada pemikiran dan pembelaannya yang total sepanjang hidupnya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ia pun diakui sebagai pejuang dan perlawanan HAM.

Perjuangan Gus Dur di bidang HAM bukanlah hal yang ringan. Dalam beberapa hal pemikiran dan pembelaannya terhadap HAM seringkali disalahpahami dan bahkan bertentangan dengan arus utama pemikiran keagamaan legal formalistik. Ia sering dihujat oleh kelompok Islam sendiri yang berpikiran kurang terbuka. Padahal

menurut Muhaimin Iskandar, keberhasilan Gus Dur merumuskan pemikiran agam berperspektif HAM merupakan sumbangan yang sangat besar bagi peradaban manusia modern, khususnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang multikultur.²⁰

Kepedulian Gus Dur terhadap kasus-kasus internasional yang beberapa diantaranya kontroversial termasuk hubungannya dengan Israel, maupun kasus kekerasan etnik dan keagamaan serta kasus yang berkaitan dengan HAM dan demokrasi di Indonesia, misalnya: persoalan Ahmadiyah, kasus Monitor, ICMI, Ulil Abshar Abdalla, Inul, peristiwa Banyuwangi dan pembunuhan di Jawa Timur tahun 1998, Sambas di Kalimantan Barat, peristiwa Ambon di Maluku, GAM di Aceh, masalah Timor Timur, persoalan Etnis China, tidak hanya dibuktikan pada level praktis. Karena menurut Gus Dur, perjuangan itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah.

a. Jama'ah Ahmadiyah

²⁰Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2010) hlm 24

Ketika banyak kelompok menghujat dan berusaha menyingkirkan kelompok lain yang dianggap sesat dengan cara-cara kekerasan dan penistaan seperti yang sering dialami jamaah Ahmadiyah, Gus Dur selalu tampil sebagai pembelanya. Bukan berarti Gus Dur setuju dengan keyakinan Ahmadiyah itu, tetapi ia sangat menghormati keyakinan seseorang.

b. Kasus Monitor

Kasus Monitor pada bulan Oktober 1990, dimana tabloid tersebut dirusak massa yang mengatasnamakan Islam gara-gara sebuah surveinya yang menyinggung perasaan umat Islam menurut Gus Dur, kasus Monitor menunjukkan bahwa kelompok dalam masyarakat ingin memanipulasi isu-isu agama untuk mengedepankan kepentingan mereka. Sehingga beliau mendirikan Forum Demokrasi untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Walaupun sebenarnya Gus Dur sendiri tidak setuju dengan mingguan monitor dan yang sejenisnya.²¹

c. Munculnya ICMI

Berdirinya ICMI pada desember 1990. Gus Dur sebenarnya sangat gelisah atas pembentukan ICMI yang secara terbuka didukung pemerintah. Menurut Gus

²¹Abdurrahman Wahid, *Tuhan tidak Perlu dibela*, (Yogyakarta: LkiS, 2010) hlm 224

Dur, ICMI merupakan alat eksploitasi politik terhadap agama yang mengutamakan kepentingan kelompok eksklusif yang sempit di atas kepentingan nasional. ICMI akan mengalihkan non-Muslim dan memperburuk pembelahan dan salah paham yang sudah kuat dalam masyarakat Indonesia selama ini antara kelompok keagamaan, kesukuan dan budaya yang berbeda. Peristiwa ini pula yang melatarbelakangi Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi.

d. Pembelaan terhadap Ulil Abshar Abdalla, Inul Daratista, dan kelompok yang dituduh Komunis

Ia tanpa ragu membela Ulil Abdalla, seorang intelektual muda NU yang juga tokoh muda “Islam Liberal” yang mengemukakan Liberalisme Islam, sebuah pandangan yang sama sekali baru dan memiliki sejumlah implikasi yang sangat jauh, misalnya anggapan bahwa Ulil akan mempertahankan kemerdekaan berfikir seorang santri demikian bebasnya, sehingga meruntuhkan asas-asas keyakinannya sendiri akan kebenaran Islam. Itulah sebabnya mengapa demikian besar reaksi orang terhadap pemikiran itu. Seperti diketahui bahwa sejumlah ulama serta aktifis Islam tertentu menilai pemikiran Ulil telah sesat dan keluar dari Islam, dan arena itu lah layak dihukum mati. Menurut Gus Dur, kemerdekaan berfikir adalah sebuah keniscayaan dalam Islam.

Demikian juga dalam kasus Inul Daratista, perempuan lugu dan sederhana ini dicerna keras sebagian Tokoh Agama, Majelis Ulama, dan seniman karena goyang ngebornya dianggap melanggar batas-batas kesusilaan umum. Mereka menggunakan justifikasi fakta-fakta kontroversi itu, Gus Dur tampil melindungi dari gemparan kecaman dan panasnya opini public yang menekan Inul. Pembelaan Gus Dur didasarkan pada perlindungan Hak Asasi wong cilik dari hegemoni elit keagamaan dan klaim atas moralitas kesenian yang agak represif.

Dalam pembelaannya terhadap mereka yang diperlakukan tidak manusiawi karena dituduh sebagai anggota kelompok Kominis. Karena itu, ketika menjadi Presiden, Gus Dur mengusulkan pencabutan TAP No. XXV/MPRS/1966 soal pelarangan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Namun usul tersebut akhirnya ditolak. Dalam rapat yang berlangsung hari senin 29 Mei 2000, seluruh fraksi MPR yang ada di panitia Ad Hoc II badan pekerja (PAH II BP) MPR menolak usul Gus Dur tersebut. Para anggota MPR tampaknya masih sulit membedakan antara Komunisme sebagai ideologi (pengetahuan) dan Komunisme sebagai gerakan partai (G 30 S PKI).

e. Peristiwa Banyuwangi dan Pembunuhan di Jawa Timur

Pembunuhan yang konon dilakukan oleh para Ninja berpakaian serba hitam itu telah memakan korban 200 orang lebih, terbukti bahwa orang yang terlibat dalam pembunuhan ini mempunyai pendidikan militer dan terorganisir dengan baik. Serta menginginkan kerusuhan sosial di masyarakat. Perlu dicatat bahwa sebagian korban peristiwa itu adalah anggota NU yang memiliki kedudukan sebagai Ulama di daerah mereka. Respon Gus Dur terhadap pembunuhan tersebut adalah dengan mengunjungi Banyuwangi dan mendorong para tokoh agama lokal untuk menahan diri dari godaan merespons kekerasan ini dengan kekerasan.

f. Sambas di Kalimantan Barat

Daerah ini mempunyai sejarah konflik yang panjang. Khususnya antara transmigran Madura dengan penduduk lokal Dayak dan masyarakat Melayu. Secara kebetulan akar konflik itu, sering dikatakan bahwa elemen-elemen kekerasan etnik dan agama berakar pada kenyataan bahwa dalam konflik itu

masyarakat Dayak yang Kristen bekerja sama dengan masyarakat Melayu yang Muslim dan karenanya kerusuhan itu berkaitan dengan faktor sosio-ekonomi.²²

Meski selama hari-hari sibuk pra-kampanye, Gus Dur menyempatkan diri untuk mengunjungi langsung daerah sengketa tersebut untuk bertemu dengan para pemimpin lokal dan meminta respons mereka dengan sabar dan dewasa terhadap persoalan yang sangat kompleks ini. Serta kunjungan meredakan konflik tersebut terus berlanjut pada kesempatan berikutnya. Saat itu beliau ditemani oleh Alwi Shihab untuk bertemu dengan kelompok yang terdiri atas ratusan pemimpin lokal, mengadakan makan siang bersama dan membicarakan isu kekerasan dan peranan agama dan etnisitas. Baik Alwi maupun Gus Dur berbicara dengan baik, sabar dan penuh keyakinan serta agaknya punya pengaruh besar terhadap para pendengarnya. Sulit untuk menentukan sampai mana kunjungan singkat tersebut bersifat instrumental dalam pencapaian perubahan yang cepat, tetapi yang jelas Gus Dur konsisten dengan posisinya, memberikan prioritas untuk mendorong pemimpin agama lokal dan pemimpin masyarakat untuk menghindari kekerasan.

g. Peristiwa Ambom di Maluku

²²M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, hlm 72

Di Ambon, tak lama setelah pecah kekerasan dan kondisinya saat itu benar-benar tegang sehingga tidak mungkin mengadakan pertemuan dengan kubu pemimpin Muslim maupun Kristen seperti yang direncanakan, meski demikian, Gus Dur tetap bertemu dengan para pemimpin masyarakat lokal dan membujuk mereka agar bersabar dan toleran dan menahan kekerasan. Sulit sekali untuk mengukur arti kunjungan Gus Dur tersebut yang teramat penting, Gus Dur merasa perlu untuk mengunjungi dan mempertaruhkan reputasi persoalannya untuk mencari jalan pemecahan.

h. GAM di Aceh

Kunjungan Gus Dur ke Aceh pada Mei 1999 adalah atas undangan mahasiswa Aceh untuk berbicara masalah-masalah yang dihadapi Aceh, khususnya berkaitan dengan kekerasan yang sedang dan terus berlangsung di Aceh di tangan militer/TNI dan semakin kuatnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di sana ia juga mengunjungi para pemimpin komunitas agama walaupun banyak diantaranya bukan anggota PKB, karena saat itu adalah saat menjelang kampanye. Meski sibuk menyiapkan kampanye Gus Dur tetap menyempatkan untuk meredakan konflik Aceh padahal Ia juga tahu bahwa Aceh bukanlah

basis PKB. Ini menunjukkan kunjungan tersebut memang murni dorongan hati nurani beliau.

i. Masalah Timor Timur

Dalam seluruh aktivitas untuk menyelesaikan kekerasan ini, pelanggaran HAM dan konflik yang sedang berlangsung, satu persoalan penting muncul di hadapan Gus Dur dan dituntut untuk segera disikapi untuk merespons pasukan internasional penjaga perdamaian di Timor Timur. Pada bulan September 1999, Gus Dur membuat serangkaian komentar keras, khususnya diarahkan pada pemerintahan Australia dan juga lembaga-lembaga lain yang dianggap mencampuri urusan internal Indonesia.

j. Persoalan Etnis China

Gus Dur sengaja melakukan hubungan dengan Beijing dan orang-orang China, baik di daratan China maupun seluruh Asia Tenggara di samping untuk membantu orang-orang China di Indonesia sebagai WNI, juga menjadi pemikiran penting sebagai pendewasaan masyarakat Indonesia. Karena itu dia nyatakan tujuan akhirnya adalah dihapuskannya diskriminasi atas orang-orang China Indonesia, bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan pun,

berkaitan dengan resiko politik, dia telah menunjukkan dukungannya bagi orang-orang China, Kristen, dan masyarakat minoritas lainnya.

Pada tanggal 10 Maret 2004, beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan pecinaan di Semarang Jawa Tengah, mentahabiskan Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa. Gus Dur bukan hanya banyak melahirkan pemikiran dan kebijakan yang menghormati masyarakat Tionghoa, tetapi juga mensejajarkan mereka dengan semua kelompok yang ada di bumi Nusantara dari berbagai agama, suku dan adat-istiadat yang berbeda.

Pada level praktis dan kebijakan, pembelaan Gus Dur terhadap kelompok dan etnis Tionghoa dibuktikan secara ayah. Saat ia menjadi Presiden, hari raya Imlek bisa diperingati dan dirayakan dengan bebas. Warga Tionghoa tidak perlu lagi harus sembunyi-sembunyi jika merayakannya. Kebebasan ini tak lepas dari keputusan politik Gus Dur yang pada 17 Januari 2000 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2000, isinya mencabut Inpres Nomor 14/1967 yang dibuat Soeharto tentang agama, kepercayaan, dan adat-istiadat China.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis tentang pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman Wahid agama Islam sangat sensitif dan peduli terhadap masalah HAM, Islam sangat menentang tindakan yang melawan HAM, termasuk tindakan kekerasan dan memaksakan kehendak terhadap orang lain, pemikiran Gus Dur tentang HAM pada umumnya dibangun di atas teori maqashid as-syari'ah, yang meliputi: keselamatan fisik warga masyarakat, keselamatan keyakinan agama masing-masing, keselamatan keluarga dan keturunan , keselamatan harta benda dan milik pribadi dan keselamatan hak milik dan profesi. Kesemuaan itu merupakan konsep yang dijadikan Gus Dur sebagai prinsip Univesal Islam.

B. Saran dan Penutup

Berdasarkan uraian tentang pemikiran Hak Asasi Manusia pada bab-bab sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa pesan atau saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai warga negara harus menyadari bahwa hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Semua warga negara mempunyai kebebasan memenuhi hak pribadi, namun harus diimbangi dengan kewajiban menjaga hak-hak orang lain. Dari sini akan timbul sikap toleransi sesama warga negara, sehingga akan tercipta suasana harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintahan dalam hal : ⁶⁸ a mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara. Negara tidak boleh membiarkan seseorang atau kelompok melakukan kejahatan HAM, dan wajib menegakkan hukum secara adil dan bijaksana.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, ridha dan inayah-Nya dan dengan didasari kelulusan hak serta kesungguhan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Diakui bahwa dalam penyusun skripsi ini serta demi kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya, saran kritik yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril maupun materil

sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring doa semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis pribadi serta kepada para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institut, 2002

Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi*

Kebudayaan, Jakarta: The Wahid Institut, 2007

Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LkiS, 2010

Davidson, Scot, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Pustaka Umum Grafindo, 2008

Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2009

Greg Barton, Pengantar dalam Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*,

Yogyakarta:

LkiS, 2010

Greg Barton, *Biografi Gus Dur, Terjemahan*, Yogyakarta: LkiS, 2010

Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS,

2010

122

M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS, 1997

Syawal Gultom, Pengantar dalam Majda Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak*

Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Pusat

Bahasa, Jakarta: PT Raja Gramedia Pustaka Umum, 2008

Zastrouw Ng, *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teortik atas Tindakan dan Pernyataan*

Gus

Dur, Jakarta: Erlangga, 1999

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Maulida
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 04 Agustus 1996
Alamat : Jalan Pasar 1 Dusun V Tanjung Selamat
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Nama Orang Tua

Ayah : Muji Hartono

Ibu : Zulaika

Riwayat Pendidikan

1. SDN. 104209 Saentis
2. SMP PAB 3 Saentis
3. MAN 4 Medan
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ushuluddindan Studi Islam
Jurusan Pemikiran Politik Islam.